P E N E T A P A N

Nomor: 9/G/2020/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: ----------

MUJI SUGIHARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Langenharjo, Rt.02 Rw.02 Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 91/Skk.Pdt/I/2020 tanggal 18 Januari 2020, memberi kuasa kepada ASRI PURWANTI, S.H.,M.H.,CIL, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "ASRI PURWANTI, S.H.,M.H.,CIL & PARTNERS", beralamat kantor di Jl. Al-Ikhlas No.2 Mendungan, RT.01 RW.04 Kel. Pabelan, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dengan domisili elektronik (*email*): asriadvokat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT;

M E L A W A N

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO;----------

Berkedudukan : Jl. Jenderal Sudirman No.310 Sukoharjo dengan domisili elektronik (*email*): afif.budi.02@gmail.com; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 159/SKU-33.11.MP.01/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, diwakili oleh kuasanya: ----------

1. Nama : BUDI PURNOMO, S.H.,M.M.; ----------
   Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); ----------
2. Nama : MULYONO, A.Ptnh.; ----------
   Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); ----------
3. Nama : SIGIT CAHYA KURNIAWAN, S.H.; ----
   Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); ----------
4. Nama : YUDO GINTORO; ----------
   Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; ----------

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum di Jl. Jenderal Sudirman No.310 Ngepeng, Sidorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT**;**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-------

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:9/Pen.DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 28 Januari 2020 tentang Dismisssal Proses; ----------
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:9/Pen.MH/2020/PTUN.SMG tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; ----------
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/Pen.PP/2020/PTUN.SMG tanggal 29 Januari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan; ----------
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/PEN-HS/2020/PTUN.SMG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 5 Mei 2020 tentang hari sidang terbuka untuk umum;

- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat tertanggal 5 Mei 2020; ----------
- Berkas perkara dan surat–surat lain yang bersangkutan; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya melalui Surat Gugatan tertangggal 20 Januari 2020, telah didaftarkan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Januari 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN.SMG, dengan isi gugatannya pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2059 Luas 137 m² Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa tengah atas nama Muji Hartono, Suparman dan Ny. Mimim Suparmi;----------

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 5 Mei 2020 kepada Majelis Hakim dalam acara Pemeriksaan Pemeriksaan hari Kamis, tanggal 5 Mei 2020, pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dalam Register Perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN.SMG dengan alasan pada pokoknya karena Penggugat sedang dalam upaya mediasi dengan Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; ----------

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan Pencabutan Gugatan masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum Tergugat memberikan jawaban;----------

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor:9/G/2020/PTUN.SMG adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan ; ----------

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor:9/G/2020/PTUN.SMG dari buku induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan ini;----------

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;----------

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ; ---------
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN.SMG dari buku induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.285.500,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah); ----------

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Kamis,** tanggal **12 Maret 2020** oleh kami **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.,** dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Kamis,** tanggal **12 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI HERMIN, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;----------

HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM KETUA MAJELIS,**
GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.,	**EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,**
CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.,	

PANITERA PENGGANTI,

SRI HERMIN, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, redaksi)	Rp. 60.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 19.500,-
4.	Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp.285.500,-

(Dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)